

## BAB II

### TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1 Teori Legitimasi

Porter dan Kramer (2006) menyatakan bahwa hampir setiap aktivitas dalam rantai nilai perusahaan menyentuh komunitas tempat perusahaan beroperasi, yang akan menciptakan konsekuensi sosial positif atau negatif. Relasi sosial yang erat antara perusahaan dan komunitas ini terikat dalam suatu *social contract* yang biasa disebut dengan teori legitimasi (Lako, 2011). Dalam *Social contract* (kontrak sosial) dinyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat.

Perusahaan merupakan bagian integral masyarakat dan memerlukan dukungan untuk bertahan hidup (Deegan *et al.*, 2002). Dengan adanya legitimasi atau pengakuan dari masyarakat dan pemerintah terhadap perusahaan, diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan dan perusahaan dapat bertahan lama menjalankan bisnisnya. Jadi jika perusahaan hanya mementingkan kesuksesan perusahaan tanpa memperhatikan masyarakat, maka kesuksesan perusahaan tersebut hanya akan bersifat sementara.

Legitimasi dapat diraih dengan menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan nilai sosial (Deegan *et al.*, 2002). Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan praktik tanggung jawab sosial

perusahaan terhadap masyarakat secara sosial. Jadi aktivitas CSR dapat digunakan sebagai cara meraih legitimasi perusahaan.

## **2.2 Corporate Social Responsibility (CSR)**

Dalam beberapa tahun terakhir ini sudah banyak perusahaan di Indonesia yang mempublikasikan pelaksanaan dan kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka agar mendapatkan apresiasi dan pengakuan publik. Lako (2011) mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologis kepada masyarakat, lingkungan, serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

PBB yang merupakan organisasi internasional menaruh kepedulian terhadap CSR dengan mengeluarkan 10 aturan main etika korporasi global (CSR) dalam Global Compact (2000), yaitu :

1. Perusahaan harus menghormati HAM (Hak Asasi Manusia).
2. Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung pada pelanggaran HAM.
3. Menjamin kebebasan berserikat dan mengakui hak buruh menyampaikan aspirasi.
4. Menghapus segala bentuk kerja paksa.
5. Menghapus pekerja anak.
6. Menghapus perlakuan diskriminasi pekerja.
7. Mencegah kerusakan lingkungan hidup.
8. Mengambil inisiatif melestarikan lingkungan.

9. Mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
10. Mencegah segala bentuk KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), termasuk ancaman dan penyuapan.

Pelaksanaan aktivitas-aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan memang akan menguras kas dan energi perusahaan dalam jumlah yang cukup besar. Namun sebenarnya terdapat manfaat jangka panjang bagi perusahaan yang dengan konsisten melakukan CSR. Manfaat jangka panjang tersebut antara lain:

1. Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam jangka panjang.
2. Meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi, dan produktivitas karyawan.
3. Meningkatkan citra dan reputasi perusahaan.

### **2.3 Akuntansi CSR**

Akuntansi CSR menurut Lako (2011) adalah suatu proses pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terkait efek-efek sosial dan lingkungan dari tindakan-tindakan ekonomi perusahaan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat atau yang menjadi *stakeholder* perusahaan. Terdapat dua dimensi utama dalam akuntansi CSR, yaitu :

1. Melaporkan dan mengungkap *cost* dan *benefit* dari aktivitas ekonomi perusahaan yang secara langsung berdampak pada profitabilitas *bottom line* (laba). *Cost* dan *benefit* tersebut bisa dihitung dan dikuantifisir secara akuntansi.

2. Melaporkan *cost* dan *benefit* dari aktivitas ekonomi perusahaan yang berdampak langsung pada individu, masyarakat, dan lingkungan. *Benefit* termasuk sulit untuk dikuantifisir sehingga pelaporannya harus dilakukan secara kualitatif.

### **2.3.1 Pelaporan dan Pengungkapan CSR**

Aktivitas CSR yang menjadi salah satu bagian dari laporan keuangan akan dilaporkan dan diungkapkan di laporan keuangan triwulan, semester, dan tahunan. Hal tersebut dilakukan supaya investor, kreditor, *stakeholders*, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dapat mengetahui seberapa konsisten dan sungguh-sungguh suatu perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dalam pengungkapannya di laporan keuangan, biaya yang digunakan untuk aktivitas CSR disajikan dalam *item* biaya operasional, khususnya pada biaya umum operasional dengan nama akun yaitu biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan.

### **2.4 Indeks SRI KEHATI**


*Corporate Social Responsibility* kini menjadi perhatian para pelaku bisnis di berbagai negara termasuk Indonesia. Beberapa bursa saham di berbagai negara memiliki indeks yang berkaitan dengan praktik CSR. Sebagai contoh New York *Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Sustainability Index (DJSI)* untuk perusahaan yang memiliki nilai *corporate sustainability* dimana salah satu kriteria yang dinilai adalah praktik CSR dari perusahaan. Selain itu London *Stock Exchange* juga memiliki indeks yang berkaitan dengan CSR yaitu *Social Responsible Investment (SRI) Index*. Indonesia sendiri memiliki indeks SRI KEHATI dan merupakan

indeks kedua di Asia yang berdasarkan aspek CSR, sebelumnya indeks serupa telah diluncurkan oleh Jepang.

Indeks SRI KEHATI diluncurkan pada tanggal 8 Juni 2009 oleh yayasan Kehati (Keanekaragaman Hayati Indonesia) yang melakukan kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Nama “Sri” diambil dari singkatan *Sustainable and Responsible Investment*, sedangkan “Kehati” berasal dari nama yayasan Kehati. Tujuan dibentuknya indeks ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas perusahaan mana yang memiliki kepedulian pada lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan perilaku bisnis dengan etika bisnis yang diterima di tingkat internasional.

Yayasan Kehati sendiri didirikan pada tanggal 12 Januari 1994. Yayasan ini didirikan dengan maksud untuk menghimpun dan mengelola sumber daya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi, dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Kehati bertindak sebagai katalisator untuk menemukan cara-cara inovatif dalam melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan. (<http://www.kehati.or.id/tentang-kami/>).

Yayasan Kehati melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI secara berkala, yaitu pada bulan April dan Oktober. Mekanisme pemilihan perusahaan yang masuk dalam indeks SRI KEHATI dilakukan melalui 3 tahap.



Sumber: [www.kehati.or.id](http://www.kehati.or.id)

**Gambar 2.1**

### **Tahapan Seleksi Indeks SRI KEHATI**

Penilaian yang dilakukan melalui *review* terhadap data sekunder, pengisian kuisisioner oleh perusahaan-perusahaan, dan data-data lain yang relevan. Setelah melalui 3 tahap seleksi tersebut maka akan ditetapkan 25 perusahaan yang lolos dan akan dipublikasikan oleh BEI yang dapat dilihat di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **2.5 Global Reporting Initiative-G4 (GRI-G4)**

Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi internasional non profit yang mengembangkan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. GRI mengeluarkan standar mengenai *sustainability reporting* (pelaporan keberlanjutan) dan sudah digunakan di banyak negara. GRI memiliki sumber daya

lebih dalam melakukan penilaian terhadap komponen pengungkapan keberlanjutan perusahaan (terdiri dari ratusan pelapor, pengguna laporan, dan pelaku profesional dari seluruh dunia) dibandingkan para penilai lain. Hal ini membuat indikator yang dikeluarkan dianggap lebih berkompeten, teruji, dan lebih dipercaya. Indikator pengungkapan CSR yang dikeluarkan Global Reporting Initiative juga telah diakui secara internasional dan dapat diterapkan secara universal untuk semua organisasi, besar maupun kecil diseluruh dunia.

Pedoman terbaru tentang pelaporan keberlanjutan yang diluncurkan oleh GRI adalah GRI-G4. G4 merupakan generasi keempat yang diluncurkan pada Mei 2013. Tujuan pedoman GRI-G4 ini adalah membantu pelapor menyusun laporan keberlanjutan yang bermakna dan membuat pelaporan keberlanjutan yang mantab dan terarah menjadi praktik standar.

Dalam pedoman GRI-G4 indikator kinerja dibagi menjadi 3 yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial dengan total 91 *items*. Penjelasannya dapat dilihat di lampiran 1.

## **2.6 Penghindaran Pajak**

Pada umumnya perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil demi mendapatkan laba yang besar. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan demi tercapainya tujuan tersebut salah satu caranya bisa melalui penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah pengaturan transaksi dalam rangka memperoleh keuntungan, manfaat, atau pengurangan pajak dengan cara yang *unintended* (tidak diinginkan) oleh peraturan perpajakan (Brown, 2012).

Terdapat tiga karakter penghindaran pajak menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang merupakan komite urusan fiskal, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-oleh terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Penghindaran pajak dapat diukur melalui beberapa proksi. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) macam-macam proksi tersebut adalah *Effective Tax Rate* (ETR), *Long-Run Effective Tax Rate*, *Book Tax Differences*, *Discretionary or abnormal measures of tax avoidance*, *Unrecognized Tax Benefits* (UTB), *Tax Shelter Firms*, dan *Marginal Tax Rate*.

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (*Cash ETR*) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut

:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Kas yang dikeluarkan untuk Membayar Pajak}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Nilai yang rendah dari hasil proksi *cash ETR* mengindikasikan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya.

Proksi *cash ETR* dirasa cocok untuk mengukur penghindaran pajak karena memiliki hubungan dengan *item* CSR yang diteliti dalam penelitian ini. Salihu *et al.* (2013) mengungkapkan bahwa dalam mengukur penghindaran pajak terdapat 2 faktor yaitu laba pajak (*taxable income*) dan kewajiban pajak (*tax liability*). Faktor laba pajak digunakan untuk membantu melihat *gap* yang terjadi antara laba akuntansi dan laba pajak (fiskal). Sedangkan kewajiban pajak digunakan untuk mengestimasi seberapa besar proporsi pembayaran kas oleh perusahaan untuk pajak. Penghindaran pajak dalam penelitian ini lebih melihat pada sisi perilaku perusahaan dalam membayar pajak, dikarenakan variabel independennya yaitu CSR dilihat dari segi perilaku perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSRnya. Oleh karena hal tersebut peneliti menggunakan faktor kewajiban pajak untuk mengukur penghindaran pajak, karena faktor ini melihat dari seberapa besar kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pajak. Besarnya jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan perilaku nyata yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan pajak.

## **2.7 Variabel Kontrol**

### **2.7.1 *Leverage***

*Leverage* adalah sebagai suatu cara yang digunakan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham melalui aset dan sumber dana yang diperoleh perusahaan dengan beban tetap (Hilmi dan Ali dalam Tiarawati, 2015). Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar

perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Fahmi, 2012).

### **2.7.2 Ukuran Perusahaan (*Size*)**

Ukuran perusahaan adalah sebagai suatu skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil (Hidayat, *et al*, 2016). Pengukuran tingkat ukuran perusahaan diproksikan dengan Ln total aset. Penggunaan *natural log* berguna untuk mengurangi fluktuasi data tanpa mengubah proporsi nilai asal (Ratmono dan Sagala, 2015).

### **2.7.3 *Capital Intensity***

*Capital intensity* atau intensitas modal menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Hidayat *et al*, 2016). Aset tetap tersebut diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan bukan untuk dijual.

### **2.7.4 *Return on Asset***

*Return on Asset* (ROA) adalah pengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba (Prihadi, 2013). Semakin tinggi rasio ROA, semakin baik perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba.

## **2.8 Pengaruh CSR terhadap Penghindaran Pajak**

Tujuan utama suatu perusahaan didirikan pasti untuk mencari laba sebesar-besarnya. Tetapi sebenarnya lingkungan dan masyarakat juga harus menjadi *concern* perusahaan. Tanpa dukungan dari lingkungan dan masyarakat maka tidak

mungkin perusahaan akan bertahan lama dan mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena hal tersebut sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat

Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi pada laporan tahunan berarti termasuk perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Perusahaan yang bertanggung jawab akan melaksanakan semua kewajibannya dengan baik dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban perusahaan adalah membayar pajak. Jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial tinggi, maka akan membayar pajak sesuai dengan seharusnya tanpa berusaha melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Karena tujuan dari membayar pajak adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas. Tujuan ini selaras dengan tujuan dilakukannya kegiatan CSR. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi CSR yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin rendah penghindaran pajaknya.

## **2.9 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* adalah sebagai suatu cara yang digunakan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham melalui aset dan sumber dana yang diperoleh perusahaan dengan beban tetap (Hilmi dan Ali dalam Tiarawati, 2015). *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan memperhitungkan total hutang terhadap ekuitas perusahaan.

Lanis dan Richardson (2013) membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan yang

diungkapkan oleh Gupta dan Newberry dalam Lanis dan Richardson (2013) bahwa perusahaan lebih mengandalkan pembiayaan dengan hutang daripada pembiayaan dengan ekuitas untuk mendukung operasi bisnis perusahaan. Hutang perusahaan dapat menyebabkan adanya kewajiban pembayaran bunga. Pembayaran bunga dianggap sebagai biaya sehingga mengurangi pendapatan kena pajak. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan sengaja memperbanyak hutang demi pembayaran bunga yang tinggi untuk bisa menekan pendapatan kena pajak yang seharusnya dibayarkan.

#### **2.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan adalah sebagai suatu skala dimana perusahaan dapat dikategorikan besar dan kecil (Hidayat, *et al*, 2016). Lanis dan Richardson (2013) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan skala besar berpotensi melakukan penghindaran pajak lebih besar daripada perusahaan dengan skala yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan skala besar memiliki sumber daya ekonomi dan kekuatan politik yang lebih besar daripada perusahaan dengan skala kecil. Banyaknya sumber daya yang dimiliki tersebut berakibat semakin besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Sedangkan perusahaan selalu menginginkan laba yang optimal setiap tahunnya. Oleh karena hal tersebut perusahaan akan menekan beban pajak seminimal mungkin dengan melakukan penghindaran pajak.

## 2.11 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

*Capital intensity* atau intensitas modal menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Hidayat, *et al*, 2016). Lanis dan Richardson (2013) membuktikan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan menggunakan *accelerated depreciation* (penyusutan dipercepat) untuk melakukan penghindaran pajak (Stickney dan McGee dalam Lanis dan Richardson, 2013). *Accelerated depreciation* dilakukan dengan mempercepat jangka waktu penyusutan dibandingkan dengan umur teknis aset tetap.

## 2.12 Pengaruh *Return on Asset (ROA)* terhadap Penghindaran Pajak

ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh dari penggunaan aset perusahaan. Darmawan dan Sukharta (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset yang dimiliki sebagai pengurang PKP, sehingga perusahaan dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

## 2.13 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Lanis dan Richardson (2013)	X1= <i>Corporate Social Responsibility</i> Y=Penghindaran Pajak	Perusahaan yang terdaftar di <i>Kinder, Lydenberg, and Domini (KLD) database</i> periode 2003-2009	Semakin tinggi CSR suatu perusahaan, maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan

Ratmono dan Sagala (2015)	X1= <i>Corporate Social Responsibility</i> Y= Agresivitas Pajak	Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013	Terdapat pengaruh negatif antara CSR dan agresivitas pajak
Haryani (2014)	X1= <i>Corporate Social Responsibility</i> Y= Agresivitas Pajak	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014	Pengungkapan CSR suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap aktivitas agresivitas pajak
Tiarawati (2015)	X1= <i>Pengungkapan Corporate Social Responsibility</i> Y= <i>Penghindaran Pajak</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2013	Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Sumber : Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Lanis dan Richardson (2013). Perbedaan dengan penelitian Lanis dan Richardson (2013) terletak pada sampel dan pengukurannya. Sampel dalam penelitian Lanis dan Richardson (2013) berjumlah 434 perusahaan di Amerika Serikat yang berasal dari Kinder, Lydenberg, and Domini (KLD) *database*. KLD Research & Analytics, Inc. (KLD) adalah otoritas terdepan dalam penelitian sosial untuk investor institusi. Empat ratus tiga puluh empat perusahaan yang dijadikan sampel terdiri dari 217 perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak dan 217 perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Dua ratus tujuh belas perusahaan yang melakukan penghindaran pajak didapatkan dari hasil observasi terhadap perusahaan yang terdapat di KLD *database* selama periode 2003-2009. Sedangkan 217 perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak dipilih jika selama periode 2003-2009 masuk dalam KLD *database*, memiliki kesamaan jenis perusahaan dan ukuran

perusahaan dengan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian ini, sampel penelitian berasal dari 50 perusahaan di Indonesia yang terdaftar dan tidak terdaftar di indeks SRI KEHATI. Lima puluh perusahaan ini terdiri dari 25 perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan 25 perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Digunakannya indeks SRI KEHATI sebagai sampel dalam penelitian ini dikarenakan indeks ini merupakan satu-satunya indeks di Indonesia yang berkaitan dengan CSR. Perusahaan yang bisa masuk dalam indeks ini telah melalui seleksi yang terdiri dari pengisian kuisioner oleh perusahaan, *review* data sekunder, dan berdasarkan data-data lain yang relevan. Berdasarkan cara yang digunakan untuk seleksi tersebut, dapat dikatakan bahwa hasil perusahaan mana saja yang peduli terhadap CSR merupakan hasil yang real dan bisa mencerminkan keadaan perusahaan di Indonesia. Oleh karena hal tersebut peneliti tertarik menjadikan indeks SRI KEHATI sebagai objek dari penelitian ini.

Pengukuran CSR dalam penelitian ini dan yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013) sama-sama menggunakan variabel *dummy*, namun yang menjadi kriteria penelitian berbeda. Lanis dan Richardson (2013) menggunakan kriteria penilaian CSR yang berasal dari KLD Database, sedangkan penelitian ini menggunakan indeks SRI KEHATI untuk menjadi dasar penilaian CSR. Pengukuran penghindaran pajak, Lanis dan Richardson (2013) menggunakan *BTD (Book Tax Differences)* sedangkan penelitian ini menggunakan *cash ETR*.

Keunggulan dari penelitian ini adalah menggunakan proksi yang *real* (nyata) untuk melakukan pengukuran CSRnya. Proksi yang dimaksud adalah indeks SRI KEHATI. Indeks ini sudah mengelompokkan perusahaan mana yang termasuk

perusahaan yang melakukan kegiatan CSR atau pengungkapan CSRnya termasuk tinggi pada laporan keuangan. Seleksi perusahaan dilakukan melalui survei, jadi proksi ini dinilai *real* karena memang benar-benar yang terjadi atau sesuai kondisi perusahaan di Indonesia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya menggunakan proksi berupa rumus yang cenderung seperti perkiraan. Namun dalam penelitian ini juga digunakan proksi dari GRI G4, hal ini dimaksudkan untuk menilai perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menggunakan proksi yang bersifat lebih universal. Hasil yang diperoleh untuk membuktikan konsistensi hasil jika variabel independen dalam penelitian ini yaitu CSR diukur menggunakan proksi lain.

## **2.14 Pengembangan Hipotesis**

### **2.14.1 *Corporate Social Responsibility* dan Penghindaran Pajak**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan ekologis kepada masyarakat, lingkungan, serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Lako, 2011). CSR dilakukan perusahaan untuk membentuk citra baik di mata masyarakat dan mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat. Sehingga diharapkan perusahaan memiliki umur yang panjang dan produknya dapat terus diminati oleh masyarakat.

Perusahaan dengan CSR yang tinggi berarti perusahaan tersebut memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, maka akan melaksanakan semua kewajiban perusahaan dengan baik. Salah satu kewajiban perusahaan adalah membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya. Perusahaan dengan CSR yang tinggi cenderung

tidak mengambil langkah penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan jika perusahaan melakukan penghindaran pajak maka akan menghilangkan dampak positif yang telah dimiliki perusahaan karena melakukan kegiatan CSR (Lanis dan Richardson, 2013).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2013) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang tinggi cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Demikian juga dengan penelitian Ratmono dan Sagala (2015) dihasilkan pengaruh yang negatif antara CSR terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013.

Dengan demikian hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

**H<sub>a</sub> : CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**